

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan karakteristik terbaru, ditemukan terjadinya perubahan karakteristik pada beberapa hal. Hal pertama adalah terjadi perubahan karakteristik sengketa konstruksi menurut pengguna jasa dari biaya menjadi waktu. Hal ini diduga, karena pengguna jasa pada jaman sekarang cenderung mengutamakan proyek yang dapat terselesaikan lebih cepat sehingga manfaat dari proyek dapat dirasakan lebih cepat juga. Kemudian terjadi peningkatan pada nilai kontrak, waktu kontrak, nilai tuntutan, putusan yang dibatalkan, dan waktu penyelesaian ditingkat arbitrase dan litigasi. Hal ini diduga karena skala proyek dan tingkat kesulitan pengerjaan proyek yang meningkat sehingga kerumitan permasalahan sengketa konstruksi juga meningkat.

Dengan pengembangan karakteristik secara dua arah, ditemukan pola sebab-akibat dari permasalahan yang terjadi. Dari pola-pola yang terbentuk, ditemukan bahwa penyebab umum sengketa konstruksi adalah karena terjadi kesalahan dari salah satu pihak yang dominan dan kesalahan pihak lain yang tidak terlalu dominan. Kemudian sengketa konstruksi juga disebabkan oleh berbagai permasalahan konstruksi yang tidak diselesaikan dengan baik sehingga menumpuk dan menjadi sulit untuk diselesaikan tanpa pihak yang dapat memberikan putusan yang bersifat mengikat seperti arbitrase atau litigasi.

Berdasarkan rasio waktu penyelesaian sengketa konstruksi di tingkat arbitrase yang berlanjut ke tingkat litigasi dengan waktu kontrak sebesar 2,39. Dapat dikatakan bahwa arbitrase yang naik ketingkat litigasi memakan waktu lama, biaya yang mahal, dan membuat ketidakpastian bagi para pihak pengguna jasa arbitrase. Namun, secara keseluruhan arbitrase masih efektif dan efisien karena tingkat kasus yang naik ketingkat litigasi dan pembatalan putusan arbitrase masih tergolong rendah. Akan tetapi perlu perhatian khusus dari pengguna jasa arbitrase, majelis arbitrase, dan pengadilan karena terjadi peningkatan kasus putusan arbitrase yang dibatalkan oleh litigasi.

Langkah pencegahan atas sengketa konstruksi di tingkat arbitrase yang naik ke tingkat litigasi dapat dilakukan dengan penggunaan kontrak FIDIC dan Dewan Sengketa. Kontrak FIDIC berfungsi untuk mencegah itikad tidak baik dari para pihak yang terikat dalam kontrak dan sebagai pedoman bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Dewan sengketa berfungsi untuk mencegah timbulnya perbedaan pendapat antar pihak dan mendeteksi sejak dini permasalahan sehingga permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Dewan sengketa juga dapat memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat atau tidak mengikat tergantung dari jenis dewan sengketa yang disepakati dalam kontrak.

## **5.2 Saran**

Saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya agar penelitian dapat lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan bersama dengan pihak pelaku konstruksi, pakar hukum konstruksi, pihak pengadilan dan arbiter agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi tingkat atau dampak dari sengketa arbitrase yang naik ke tingkat litigasi.
2. Penelitian selanjutnya harusnya membuktikan tingkat keefektifan Dewan Sengketa dan kontrak FIDIC dalam mengurangi sengketa konstruksi di arbitrase yang naik ke litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, N. R. (2013). *Dewan Sengketa untuk Menghindari Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi*, 5.
- Agung, M. (2001-2019). *Makhamah Agung*. Diambil kembali dari Direktori Makhamah Agung: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/arbitrase>
- BANI. (2017). *Brosur BANI*. Diambil kembali dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia: [https://www.baniarbitration.org/assets/pdf/BANI2017\\_brochure.pdf](https://www.baniarbitration.org/assets/pdf/BANI2017_brochure.pdf)
- Barrie, D., & Paulson, B. (1995). *Manajemen Konstruksi Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Bisnis.com*. (2015, September 30). Diambil kembali dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150930/45/477320/disomasi-bpjt-tinjau-ulang-aspek-hukum-tol-batang-semarang>
- Charrett, D. (2009). Continuing Professional Development Program. *Dispute Boards and Construction Contracts*, 20.
- Diphusodo, I. (2004). *Manajemen Proyek & Konstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Flanagan, & Norman. (2003). *RISK MANAGEMENT AND CONSTRUCTION*. Boston: Blackwell Scientific.
- Gautama, S. (1999). *UNDANG-UNDANG ARBITRASE BARU*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Hansen, S. (2016). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Gramedia.
- Harian Terbit*. (2016, October 10). Diambil kembali dari <https://harianterbit.co/2016/10/08/pengadilan-negeri-sita-mal-terbesar-di-cirebon/>

- Kabar Bisnis.* (2016, April 13). Diambil kembali dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20160413/16/537330/pt-bukit-darmo-property-tbk-yakin-menangi-persidangan-melawan-wika-tbk>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.* (2018, Agustus 22). Diambil kembali dari <https://www.pu.go.id/berita/view/16077/kementerian-pupr-dorong-penyelesaian-sengketa-konstruksi-melalui-dewan-sengketa>
- Kontan.* (2009, Juli 7). Diambil kembali dari <https://nasional.kontan.co.id/news/jasa-marga-gugat-bangun-tjipta-sarana>
- Kurniawan, F. (2015). Construction Dispute Resolution in Indonesia. *Narotama International Conference on Civil Engineering 2015* (hal. 31). Surabaya: Narotama University Press.
- (2016). *Laporan Penawaran Umum*. Jakarta: Waskita Karya.
- Muri, Y. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Permata, R. U. (2012). *PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA*, 335.
- Putra, S. E. (2017). *ANATOMI SENGKETA KONSTRUKSI PADA PROYEK INDUSTRIAL DI INDONESIA*, 85.
- Shabrina, A. (2016). Analisis Karakteristik Sengketa Konstruksi Untuk Kasus Degan Penyelesaian di Tingkat Arbitrase yang Berlanjut ke Tingkat Litigasi. 103.
- Suara Publik.* (2013, Februari 12). Diambil kembali dari <https://suara-publik.com/detailpost/rosan-dan-pavitra-wajib-membayar-puluhan-miliar>
- Surakhmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode dan Teknik)*. Bandung: Tarsito.
- Tempo.* (2016, Agustus 2). Diambil kembali dari <https://bisnis.tempo.co/read/792687/pertamina-ep-ajukan-pembatalan-putusan-bayar-ganti-rugi/full&view=ok>

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.  
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  
Penyelesaian Sengketa. (t.thn.).

Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional  
Indonesia dan Internasional)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yan, P. H. (2011). *Anatomy Of Construction Dispute*. 203.

Yasin, N. (2008). *Mengenal Klaim Konstruksi dan penyelesaian sengketa  
konstruksi*. Jakarta: Gramedia.

Yasin, N. (2014). *Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.